

## ABSTRAK

**AHMAD ARIF MAULANA**

Kebebasan dalam berkespresi berjalan lurus dengan perkembangan teknologi informasi pada era globalisasi saat ini, namun Polemik juga datang seiring pesatnya perkembangan media sosial dan kebebasan berkespresi didalamnya. mudahnya setiap orang dalam mengakses internet baik orang dewasa maupun anak dan mudahnya menyampaikan aspirasi dan opininya, baik dalam bentuk tulisan, gambar, foto maupun rekaman video, dan membagikan ke media sosial yang berujung pada perselesihan antar individu akibat perbuatan menyerang nama baik seseorang yang bertentangan dengan UU ITE. Salah satu kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seorang anak pernah terjadi sebagaimana Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.SGM yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan mengutamakan penelitian dari bahan kepustakaan atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa pelaku anak melakukan siaran langsung dan menuliskan status di akun facebook milik anak yang ditujukan kepada korban Rizal Frans. Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.SGM pelaku anak telah melanggar ketentuan pasal 27 ayat (3) juncto pasal 45 ayat (3) UU ITE. Yaitu,. Pelaku masih berusia 17 tahun dan sudah pernah melakukan pernikahan dan tetap diajukan ke persidangan anak. Walaupun anak terjerat perbuatan pencemaran nama baik namun tentunya penanganan yang dilakukan harus berbeda dengan pelaku dewasa hal ini terkait upaya perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Kesimpulan penelitian ini, Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Pendistribusian Informasi Elektronik Bermuatan pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, namun dikarenakan pelakunya adalah seorang anak maka perlakuan dan penangannya sedikit berbeda sebagaimana yang telah di atur dalam UU SPPA. Dalam penjatuhan sanksinya hakim menilai pelaku anak telah membuat korban merasa terserang nama baiknya dan dijatuhi pidana bersyarat kepada anak.

***Kata Kunci:*** Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, Anak.